



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

ANALISIS KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Analisis Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara komprehensif baik mengenai teknik penyusunan maupun substansi yang diatur. Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait substansi pada materi muatan (pokok-pokok yang diatur) Raperwal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan teknik penyusunan perundang-undangan dengan berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat kewenangan Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Lebih lanjut perintah pembentukan rencana strategis diatur dalam Pasal 273 ayat (1) yang menyebutkan bahwa rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.
3. Lebih lanjut mengenai teknis penyusunan rencana strategis, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di mana dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;

- b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
4. Adapun sistematika rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
5. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.
6. Khusus mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, saat ini telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana dalam Instruksi Menteri tersebut mengatur bahwa hasil perumusan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

- e. penutup.
7. Selanjutnya teknik penulisan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian hasil Analisis Konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-1239 03 Oktober 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Kota Kediri (Surat Selesai Harmonisasi).

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor. 100.3.2/1129/419.033/2025 Tertanggal 4 September 2025 Perihal Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperkada, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Kediri tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.